

KILAN DEP. PDK DJAWA TIMUR
tentangkali 53 Surabaya

SURABAJA, 30 Januari 1967.

Kepada

1. Jth. Sdr. Direktur SMA Negeri X
di Surabaya.
2. Jth. Sdr. Direktur SMA Negeri IX
di Surabaya.

DINAS.

23/Idama/B.3/67.

Sambil menugaskan penjalanan surat2 keputusan dari Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian P.K. di Jakarta dan mengingat surat keputusan kami tgl. 30 Januari 1967 No. 435/A.10/Idama/67 tentang pengembalian status SMA Negeri X menjadi SMA Negeri I dan lastu- cioring SMA Negeri IX Surabaya, dengan ini ditetapkan:

1a. Sdr. HASRIMOELJO, Direktur SMA Negeri X Surabaya (Nota Dinas IDMA tgl. 22-9-1965 No. 6329/B.3/65), mulai tgl. 1 Februari 1967 dipindahkan ke SMA Negeri I Surabaya dengan tugas dan jabatan sama.

2a. Sdr. R.To. SOETRISNO, Pengawas SMA pada kantor Inspeksi Daerah SMA Jawa-Timur yang diserahi tugas pimpinan pada SMA Negeri IX (Nota Dinas IDMA tgl. 6 November 1965 No. 115/Idama/B.3/65), mulai tgl. 1 Februari 1967 ditarik kembali ke kantor Inspeksi Daerah SMA Jawa-Timur di Surabaya.

3a. Sdr. SOETJITOHARDJO B.A., Guru Ahli tk.I (gol.F/III) pada SMA Negeri IX Surabaya mulai tgl. 1 Februari 1967 ditunjuk sebagai Direktur Sekolah tsb. menggantikan Sdr. Drs. R.To. SOETRISNO.

4a. Menginstruksikan kepada:

a) Pimpinan SMA Negeri I dan Pimpinan SMA Negeri IX yang baru untuk dalam waktu singkat menyelesaikan pembagian gedung, (ruang kelas, ruang guru, kantor T.O. dll.) beserta alat2 inventaris.

b) Pimpinan SMA Negeri IX yang lama untuk dalam waktu singkat mengadakan serah terima jabatan dan tanggung jawab kepada Pimpinan yang baru.

5a. Peninjauan kembali formasi Guru dan Pegawai Taha Usaha pada SMA Negeri I dan SMA Negeri IX di Surabaya akan diatur dan ditetapkan oleh Inspeksi Daerah SMA Jawa-Timur.

Kepala Inspeksi Daerah SMA
Jawa-Timur,

(RHO HOKI PEE)

Adapun: Jth.

Sdr. Kepala Perwakilan Dep.PDK
Jawa-Timur di Surabaya.

Sdr. Kepala Inspektorat SMA
di Jakarta.

Sdr. Kepala Kantor Bendahara Negara
di Surabaya.

Sdr. Hasrimoeljo, Sdr. Drs. R.To. Soetrisno dan Sdr. Soetjithardjo.

A T E I P.

KEPADA KEPALA INSPEKSI DAERAH

No. 435/A.10/Idama/67

Tgl. 30-1-1967.

Berdasarkan nota dinas Kepala Inspektorat SMA Jakarta tgl. 24 Januari 1967 No. X tentang penetapan status SMA Negeri IX dan SMA Negeri X Surabaya dan sambil menugaskan penjalanan surat2 keputusan dari Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian P dan K Dja- karta dengan ini Kepala Inspeksi Daerah SMA Jawa-Timur memutuskan:

Menetapkan:

1a. SMA Negeri X dikembalikan menjadi SMA Negeri I dan bertempat kedudukan di komplek Jalan Widjajekusuma 43 Surabaya.

2a. SMA Negeri IX diistituir sebagai pemindahan kelas2 djaja (11- lian) SMA Negeri I menjadi SMA Negeri I yang berdiri sendiri dan bertempat kedudukan di komplek Jalan Widjajekusuma 43 Su- rabaja.

3a. SMA Negeri I dan SMA Negeri IX masing2 berdjalan pagi-hari.

4a. Putusan ini berlaku surut mulai tanggal:

1 FEBRUARI 1967

dengan ketentuan, bahwa semua surat2 keputusan/nota dinas yang terdahulu yang bertentangan dengan ini dinyatakan tidak berlaku la- gi.

Kepala Inspeksi Daerah SMA
Jawa-Timur,

(RHO HOKI PEE)

Tindakan kepada Jth.

1. Kepala Perwakilan PDK Jawa-Timur.

2. Kepala Inspektorat SMA di Jakarta.

3. Kepala Direktorat Pend. Dasar di Jakarta.

4. Kepala Kantor Bendahara Negara di Surabaya.

5. Walikota Surabaya.

6. Kepala SMA Negeri I Surabaya.

7. Kepala SMA Negeri IX Surabaya.